

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 5 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 10 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Akibat Hukum Hak Asuh Anak Ketika Kedua Orang Tuanya telah Meninggal Dunia

Reiza Rozalia¹, Gunawan Djajaputra²

¹ Tarumanagara Univeristy, Jakarta, Indonesia

Email: reizaar@gmail.com

² Tarumanagara Univeristy, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: reizaar@gmail.com ¹

Abstract: Marriage falls into the category of legal events and serves as a means for humans to continue their lineage. The legal bond between two subjects has broad implications on wealth and children born within the marriage. One of the implications is the inheritance rights for children who are part of the lineage between the husband and wife. Marriage passes down its wealth to heirs, especially to children, but there are cases such as divorce that result in legal consequences for the heirs regarding the wealth. Besides divorce, which impacts the wealth of the heirs, another scenario is the death of the child's parents, leaving the child orphaned. Orphaned children are placed under the care of a guardian appointed by the child's parents before their demise or by the family of the child's father or mother who wishes to become the guardian of the child. The method used in this research is normative juridical, analyzing legal regulations. The approach taken is both statutory and conceptual. The results of this study indicate that a child who is orphaned by the death of both parents will still receive care from a guardian if they have not yet reached the age of 18. A guardian seeking custody of the child may request a determination from the Religious Court or the local District Court.

Keyword: Guardianship, inheritance, orphans

Abstrak: Perkawinan masuk ke dalam kategori peristiwa hukum dan suatu jalan bagi manusia untuk meneruskan keturunannya. Ikatan dua subjek hukum tersebut terjalin dapat berdampak luas pada harta kekayaan dan anak yang lahir dalam Perkawinan tersebut. Salah satunya merupakan hak waris bagi anak yang menjadi bagian keturunan antara suami dan istri tersebut. Perkawinan menurunkan harta kekayaannya kepada ahli waris khususnya kepada anak, namun terdapat beberapa kasus terdapat perceraian yang menyebabkan akibat hukum terhadap ahli warisnya terkait harta kekayaan. Selain perceraian yang berdampak terhadap harta kekayaan pada ahli warisnya adalah meninggalnya orang tua sang anak, sehingga menyebabkan anak menjadi yatim piatu. Anak yang menjadi yatim piatu mendapatkan asuhan dari wali yang ditunjuk oleh orang tua anak sebelum ia meninggal ataupun dari pihak keluarga ayah atau ibunya yang ingin menjadi wali bagi anak tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan

perundang-undangan. Pendekatan yang dilakukan ialah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan pada penelitian ini ialah seorang anak yang ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya akan tetap mendapatkan asuhan dari wali apabila ia belum mencapai umur 18 tahun. Bagi wali yang ingin mendapatkan hak asuh anak dapat meminta penetapan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat.

Kata Kunci: Perwalian, Waris, Yatim Piatu

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang memiliki signifikansi mendalam bagi kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan oleh karenanya diciptakan dengan pasangan hidup masing-masing sebagai bagian dari kodratnya. Dalam konteks peristiwa perkawinan, keberadaan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya menjadi sangat esensial. Penerapan norma hukum dalam institusi perkawinan bukan hanya bertujuan untuk mengatur aspek-aspek administratif dan seremonial, melainkan juga untuk menetapkan serta menjaga hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing individu yang terlibat di dalamnya. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu rumah tangga yang harmonis, langgeng, dan sejahtera. Dengan demikian, norma hukum berperan sebagai fondasi yang menjamin tercapainya tujuan perkawinan, yakni kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua anggota keluarga yang terlibat (Sahara, 2019). Secara yuridis, definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974 (UUP) menyatakan bahwa Perkawinan merupakan jalinan lahir batin antara pria dan wanita yang menjadi pasangan suami istri dengan maksud untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menggarisbawahi bahwa perkawinan merupakan sebuah perikatan yang bersifat menyeluruh, mencakup aspek fisik maupun spiritual, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disatukan sebagai pasangan suami istri. Tujuan utama dari perikatan ini adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang dilandasi oleh prinsip kebahagiaan yang abadi dan keberlanjutan. Selain itu, landasan keagamaan dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi unsur fundamental yang menjiwai dan membimbing ikatan perkawinan tersebut, menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan perjanjian antara dua individu, tetapi juga suatu ikatan yang disertai dengan tanggung jawab spiritual dan moral sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Subekti, 1985).

Perkawinan merupakan fondasi utama terbentuknya suatu keluarga. Dalam konteks hukum keluarga, tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum perkawinan karena keluarga terbentuk melalui proses perkawinan, yang pada gilirannya menciptakan hubungan hukum antara suami dan istri. Soetojo Prawiromidjojo berpendapat bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan serta membentuk dan mengatur rumah tangga berdasarkan prinsip cinta dan kasih sayang. Pandangan ini menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya sebuah perikatan hukum, tetapi juga sebuah lembaga yang bertujuan untuk melahirkan generasi penerus. Selain itu, perkawinan berfungsi untuk menciptakan dan memelihara struktur rumah tangga yang harmonis dan stabil. Dengan dasar cinta dan kasih sayang, diharapkan hubungan suami istri dapat berjalan seimbang, saling menghormati, dan bertanggung jawab, sehingga mampu menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif bagi perkembangan seluruh anggota keluarga. Dalam perspektif hukum, hubungan ini diatur secara rinci untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak terjamin dan terlindungi, sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai dengan baik (Cahyaningsih, 2020).

Perkawinan itu sendiri salah satu tujuannya adalah untuk meneruskan keturunan dari pasangan suami dan istri berupa anak yang dikandung oleh istri dan suami turut bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup sang anak. Anak merupakan karunia dari Tuhan yang Maha

Esa yang harus dijaga dan dirawat dengan penuh tanggung jawab agar dapat tumbuh menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi, serta mengembangkan potensi anak dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab ini mencakup penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan keluarga, yang berfungsi sebagai perwujudan pemeliharaan amanah ilahi yang telah dipercayakan kepada mereka. Orang tua harus menyadari bahwa tugas tersebut adalah bagian dari realisasi tanggung jawab mereka, baik secara moral maupun legal, untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang optimal, sehingga mampu berkontribusi positif bagi bangsa dan negara di masa depan (Saebani, 2008).

Perlindungan hukum terhadap anak merujuk pada segala upaya yang dilakukan untuk melindungi berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak (Kobandaha, 2017). Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi, tetapi juga menjamin bahwa anak-anak memperoleh semua yang seharusnya mereka dapatkan untuk mencapai kesejahteraan optimal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak, semua tindakan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah, swasta, peradilan, dan legislatif harus senantiasa menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Dengan demikian, perlindungan hukum anak mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mengamankan hak-hak dasar anak dan menjamin kesejahteraan mereka dalam berbagai konteks, baik sosial, hukum, maupun politik (Supeno, 2010).

Perlindungan hukum terhadap anak itu sendiri merupakan bagian dari upaya untuk mengedepankan kepentingan seorang anak agar masa depannya menjadi lebih baik. Anak dalam asuhan kedua orang tuanya haruslah mengedepankan kesejahteraan sang anak, agar ia bisa hidup dan tumbuh kembang menjadi lebih baik dan mendapatkan pendidikan agar ia bisa beradaptasi serta memiliki pegangan hidup yang kuat. Mengasuh anak merupakan Sebuah kewajiban bagi kedua orang tua sebagai keluarganya.

Merujuk pada UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ia berhak mendapatkan apa saja yang menjadi perkembangan dan pertumbuhan dirinya berupa jaminan sosial, sehat secara jasmani, dan perlindungan dari orang tuanya sebagai keluarga bagi anak itu sendiri (Indonesia, 1979). Selain itu Islam juga memandang bahwa perlindungan bagi anak merupakan suatu aspek penting, perlindungan maupun pemeliharaan itu sendiri disebut dengan *hadhanah* dalam Islam. Para ulama fikih juga menyebutkan bahwa *hadhanah* merupakan perlindungan dan pemeliharaan bagi anak yang masih di bawah umur untuk mencukupi setiap kebutuhan dan melindungi anak dari segala sesuatu yang buruk baginya (Ghazali, 2019).

Namun masih banyak kasus anak yang terlantar dan tidak diasuh oleh orang tua maupun keluarga dari pihak ayah maupun ibunya, hal tersebut bisa saja terjadi akibat dari kedua orang tuanya yang telah meninggal dan tidak ada dari keluarga garis keturunan ketiga dari pihak ayah maupun ibu yang mau mengasuh dan memelihara anak tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti perlindungan hukum bagi anak yang terlantar akibat dari kedua orang tuanya yang telah meninggal dan tidak mendapatkan asuhan dari pihak keluarga ayah maupun ibunya sehingga menyebabkan anak terlantar dan kehilangan perlindungan terhadap jaminan atas hak-haknya untuk tumbuh kembang dan terhindari dari segala macam kekerasan maupun bahaya di luar sana.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif normatif dengan menggunakan sumber-sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis pada data primer, skunder dan tersier seperti Undang-Undang, teori hukum dan pendapat para ahli. Selain itu

penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan mengkaji setiap permasalahan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang penulis angkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak merupakan individu yang memerlukan perawatan, perhatian, dan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan optimalnya. Anak juga merupakan bagian integral dari unit keluarga, di mana keluarga berperan sebagai wadah utama yang menyediakan kesempatan bagi anak untuk mempelajari perilaku-perilaku penting yang esensial bagi perkembangan sosial dan emosional yang seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat 1, diuraikan bahwa definisi anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak dimulai sejak masa konsepsi hingga mencapai usia dewasa secara hukum. Dengan demikian, negara, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menjamin hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai. Hal ini menekankan pentingnya upaya kolektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak sebagai generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa.

Jika ditinjau dari aspek yuridis, pengertian "anak" dalam hukum positif Indonesia umumnya diartikan sebagai individu yang belum mencapai kedewasaan atau yang masih berada dalam status belum dewasa (*Inminderjarigheid/person under age*). Hal ini merujuk pada seseorang yang berada dalam kategori di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) yang berarti belum memiliki kapasitas hukum penuh untuk melakukan tindakan hukum secara independen. Istilah ini juga digunakan untuk anak yang berada di bawah pengawasan wali, karena mereka membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari orang yang lebih dewasa, untuk mengambil tindakan hukum dan mewakili anak sebagai subjek hukum (Lilik, 2005).

Dalam ajaran Islam, tidak memberikan penjelasan batasan umur seorang anak secara jelas, akan tetapi Islam menyebutkan bahwa bagi tiap orang yang telah mencapai posisi baligh maka ia dapat dikatakan sebagai orang yang telah dewasa. Islam memberikan perbedaan bagi perempuan dan laki-laki dimana bagi perempuan baligh ditandai dengan terjadinya menstruasi pada perempuan sedangkan bagi laki-laki ia dapat dikatakan sudah baligh apabila ia telah mimpi basah. Oleh karena itu, selama seorang perempuan belum mengalami menstruasi dan seorang laki-laki belum mengalami mimpi basah, mereka masih dianggap sebagai anak-anak. Dalam konteks ini, mereka belum dikenakan tanggung jawab hukum sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kedewasaan tidak diukur berdasarkan usia kronologis semata, tetapi lebih pada tanda-tanda biologis yang menunjukkan kesiapan fisik dan mental individu tersebut. Sehingga, seorang anak dalam perspektif Islam adalah individu yang belum menunjukkan tanda-tanda baligh tersebut, dan karenanya masih memerlukan bimbingan, perlindungan, serta pengawasan dari orang dewasa atau wali yang bertanggung jawab atas mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam mendidik dan melindungi anak-anak hingga mereka mencapai kedewasaan dan mampu memikul tanggung jawab hukum dan moral secara mandiri.

Dalam pembahasan ini, penulis lebih memilih menggunakan ketentuan yang diatur dalam UUPA Pasal 1 ayat 1, yang menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan ini sejalan dengan tujuan dari UUPA, yang menegaskan bahwa seorang yang belum mencapai umur delapan belas tahun mendapatkan perlindungan secara khusus. Meskipun pada usia ini anak telah mampu

membuat keputusan berdasarkan pemikiran, perasaan, dan kehendaknya sendiri, namun mereka masih rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, apabila seorang individu telah mencapai usia 18 tahun, ia dianggap memiliki kesiapan mental dan emosional untuk menghadapi pengaruh lingkungan dan mampu bertanggung jawab atas pilihan dan tindakannya. Oleh karena itu, undang-undang tidak lagi mengategorikan individu berusia 18 tahun ke atas sebagai anak yang memerlukan perlindungan khusus. Pada usia tersebut, individu telah diakui memiliki kapasitas hukum penuh untuk melakukan tindakan hukum dan dapat dikenakan tanggung jawab hukum atas segala pelanggaran yang dilakukan.

Kedudukan anak di mata hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu anak sah dan anak tidak sah, hal ini tercantum dalam ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan definisi kedudukan anak di mata hukum, yaitu:

1. Anak Sah

Anak sah merupakan anak hasil dari perwakinan yang sah antara seorang istri dan suami dalam masa Perkawinan tersebut.

2. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin merupakan hasil dari hubungan tidak sah dari pria dan wanita yang menyebabkan status anak hanya anak dari ibunya dan menghilangkan kewajiban ayah sebagai wali sang anak.

Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang hak-hak anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun diatur dalam UU Kesejahteraan Anak pada Pasal 2. Selain itu UU Perlindungan Anak juga turut mengatur mengenai hak-hak anak dalam Pasal 7,8,9,10,11,13,14,16,17,18. Penting bagi anak yang akan mendapatkan hak waris dari orang tuanya harus memperhatikan UU Perkawinan, karena dalam UU tersebut status anak dibagi menjadi 2 (dua), yaitu anak sah dan anak luar kawin yang masing-masing memiliki ketentuan hukum yang berbeda

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dimulai dari ketika ia menjadi janin sampai dengan berumur 18 tahun bagi seorang anak. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi hak anak mendapatkan kehidupan yang terbaik baginya. Oleh karena itu orang tua, keluarga, dan pemerintah wajib untuk bertanggung jawab dalam pemeliharaan hak asasi manusia baginya. Hak-hak tersebut juga termasuk ke dalam pengambilan keputusan, perlindungan dari kekerasan baik fisik maupun mentalnya agar tidak mengganggu tumbuh kembang anak di dalam lingkungan kesehariannya.

Orang tua merupakan bagian terdepan bagi anak yang memiliki tanggung jawab terhadapnya. Ayah dan Ibu, sebagai orang tua, memiliki peran utama dalam mewujudkan kesejahteraan anak secara rohani, jasmani, dan sosial. Sebagai lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak, orang tua bertanggung jawab untuk memberikan asuhan dan bimbingan yang diperlukan bagi perkembangan anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, kewajiban yang berlangsung hingga anak tersebut menikah atau mampu berdiri sendiri. Dari kewajiban orang tua ini, lahirlah berbagai hak yang dapat diperoleh seorang anak dari orang tuanya. Wahbah az-Zuhayly mengidentifikasi lima hak utama tersebut, yang meliputi:

1. Nasab

Wahbah az-Zuhayly menjelaskan bahwa penetapan nasab seorang anak kepada ibunya ditentukan oleh kelahiran anak tersebut, tanpa memandang apakah kelahiran itu merupakan hasil dari persetubuhan yang sesuai dengan syariat atau yang melanggar syariat. Dalam hal penetapan nasab seorang anak terhadap ayahnya, terdapat empat kondisi yang dapat menjadi dasar penetapan tersebut. Pertama, nasab dapat ditetapkan karena adanya perkawinan yang sah, di mana hubungan suami-istri diakui secara hukum dan agama. Kedua, nasab dapat ditetapkan melalui perkawinan yang fasid atau rusak,

yang walaupun tidak sah secara syariat, masih memberikan dasar hukum untuk menetapkan nasab. Ketiga, nasab dapat diakui akibat persetujuan subhat, yakni hubungan seksual yang dilakukan di bawah anggapan sahnyanya suatu perkawinan, meskipun pada kenyataannya tidak demikian. Keempat, penetapan nasab dapat dilakukan melalui pengakuan nasab, di mana ayah secara resmi mengakui anak tersebut sebagai darah dagingnya. Masing-masing dari kondisi ini memberikan landasan hukum yang berbeda untuk penetapan nasab, yang secara langsung mempengaruhi hak dan kewajiban baik bagi anak maupun orang tua dalam konteks hukum keluarga dan waris. Kejelasan mengenai nasab ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak atas pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7, ditegaskan bahwa anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki hak yang utama dalam hal warisan. Ayat ini menggarisbawahi prinsip kesetaraan dalam pewarisan harta kepada anak-anak tanpa memandang jenis kelamin. Lebih lanjut, dari penelusuran ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang kewarisan, terlihat bahwa ahli waris yang tidak mungkin terhalang (mengalami hijab) dalam menerima warisan adalah anak, ayah, ibu, serta suami atau istri (Amir, 1999).

Kesamaan prinsip ini juga tercermin dalam bunyi Pasal 174 ayat (2) Undang-Undang tentang Hukum Waris, yang menyatakan bahwa apabila semua ahli waris hadir, maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal ini memperkuat posisi hukum para ahli waris utama tersebut, memastikan bahwa hak mereka dalam menerima bagian warisan tidak dapat dikesampingkan oleh kehadiran ahli waris lainnya. Dengan demikian, baik dalam ketentuan agama maupun hukum positif, terdapat keselarasan yang menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian harta warisan kepada para ahli waris utama, menjaga hak-hak mereka sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

2. Radhaah

Para ulama fiqh mendefinisikan radha' sebagai proses di mana air susu manusia masuk ke dalam perut seorang anak yang usianya tidak lebih dari dua tahun. Ini berarti bahwa anak-anak yang disebut menyusu adalah mereka yang belum mencapai usia dua tahun. Pada tahap ini, perkembangan biologis anak sangat dipengaruhi oleh jumlah susu yang mereka terima. Oleh karena itu, proses menyusu pada usia dini memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan fisik anak-anak.

Menurut pandangan mayoritas ulama selain dari mazhab Hanafi, terdapat tiga rukun radha' yang harus dipenuhi. Pertama, adalah wanita yang menyusu, yakni perempuan yang memberikan air susunya kepada anak. Kedua, adalah kadar susu yang diberikan, yang merujuk pada jumlah dan frekuensi susu yang dikonsumsi oleh anak. Ketiga, adalah anak yang disusui, yaitu anak yang menerima dan mengonsumsi air susu tersebut. Ketiga unsur ini harus ada untuk memenuhi syarat radha' dalam konteks hukum fiqh, karena masing-masing memainkan peran penting dalam proses menyusu yang diakui secara syariat. Proses ini tidak hanya penting untuk kebutuhan nutrisi dan kesehatan fisik anak, tetapi juga memiliki implikasi hukum dalam konteks hubungan keluarga dan hak-hak tertentu yang diakui dalam syariat Islam (Aziz, 2000).

3. Hadhanah

Hadhanah, secara bahasa, berarti memeluk dan memelihara anak. Secara terminologi, hadhanah merujuk pada pendidikan dan pemeliharaan anak yang dilakukan oleh individu yang memiliki hak untuk memelihara tersebut. Pendidikan dan pemeliharaan ini mencakup perawatan terhadap anak-anak yang masih kecil atau belum mampu membedakan antara yang baik dan buruk, serta terhadap individu dewasa yang

mengalami gangguan mental seperti orang gila. Tujuan utama dari hadhanah adalah untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan individu yang dipelihara.

Hak hadhanah merupakan salah satu dari beberapa hak fundamental anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Hak ini sangat terkait dengan hak nasab, karena pengakuan nasab oleh ayah merupakan prasyarat penting untuk pelaksanaan hadhanah secara sempurna. Tanpa pengakuan nasab dari ayah, hak hadhanah tidak dapat terpenuhi secara menyeluruh dan hanya akan dibebankan kepada pihak ibu. Hal ini menunjukkan pentingnya pengakuan dan penetapan nasab dalam memberikan hak-hak penuh kepada anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan yang memadai. Dengan demikian, hadhanah tidak hanya berperan dalam aspek fisik dan pendidikan anak, tetapi juga dalam aspek hukum yang menjamin bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari kedua orang tuanya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemeliharaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung, aman, dan penuh kasih sayang, yang merupakan hak dasar setiap anak.

4. Walayah

Para ulama fiqh mendefinisikan wilayah sebagai wewenang yang diberikan kepada seseorang untuk bertindak hukum atas nama individu lain yang tidak mampu melakukannya sendiri, baik untuk kepentingan pribadi maupun harta benda individu tersebut, dengan izin yang diberikan oleh syara'. Orang yang berada dalam status ahliyah al-wujub, yang belum atau tidak cakap untuk bertindak hukum secara mandiri, memerlukan bantuan dari seseorang yang telah dewasa dan memiliki kecerdasan dalam mengayomi serta mengelola kepentingan pribadi dan hartanya. Individu yang mengambil peran untuk membantu mengelola harta dan mengayomi orang yang belum atau tidak cakap bertindak hukum ini dikenal dalam fiqh Islam sebagai wali (Aziz, 2000).

Wali bertindak sebagai pelindung dan pengelola bagi mereka yang tidak memiliki kapasitas hukum penuh, memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan kepentingan mereka terjaga. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengelolaan aset hingga keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kesejahteraan individu tersebut. Dalam konteks hukum Islam, keberadaan wali sangat penting untuk memastikan bahwa individu yang belum dewasa atau tidak cakap hukum dapat tetap mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan yang layak. Dengan demikian, institusi wilayah dalam fiqh Islam memainkan peran kritis dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan hukum, serta memastikan bahwa hak-hak individu yang tidak mampu bertindak hukum tetap terlindungi secara optimal.

Para ulama fiqh telah menetapkan urutan hak perwalian dalam hukum Islam dengan mengatur prioritas pihak-pihak yang berhak menjadi wali. Urutan pertama yang memiliki hak perwalian adalah anak laki-laki, kemudian diikuti oleh cucu laki-laki dan keturunan laki-laki berikutnya yang berada dalam garis keturunan ke bawah. Selanjutnya, jika tidak terdapat pihak dalam kategori pertama, hak perwalian jatuh kepada ayah, kemudian kakek, dan seterusnya ke atas dalam garis keturunan. Setelah itu, jika masih tidak terdapat wali dari kategori kedua, maka saudara laki-laki dan anak laki-laki dari saudara laki-laki mendapatkan hak perwalian, yang juga berlaku secara berurutan ke bawah dalam garis keturunan. Terakhir, jika semua pihak tersebut tidak ada, maka paman dan anak laki-laki dari paman, serta keturunan mereka berikutnya, menjadi pihak yang berhak untuk melaksanakan hak perwalian (Aziz, 2000). Penetapan urutan hak perwalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanggung jawab perwalian jatuh kepada pihak yang paling dekat hubungannya secara darah dengan individu yang berada di bawah perwalian, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum fiqh Islam.

5. Nafkah

Dalam kajian hukum Islam, istilah nafkah merupakan sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk mencukupi kebutuhan orang tersebut. Dalam pengertian hukum nafkah diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Wahbah Az-Zuhayly mengklasifikasikan nafkah menjadi dua jenis, yaitu nafkah wajib kepada ibunya, kedua nafkah wajib yang diberikan kepada orang lain, yang kewajiban tersebut tumpul karena tiga alasan, pewakinan, hubungan kekerabatan, dan kepemilikan. Hak nafkah ini berkaitan dengan berbagai hak kewajiban lainnya seperti hak untuk menerima perawatan dan perlindungan, hak hadhanah untuk pengasuhan anak, dan hak perwalian untuk pendidikan dan pernikahan anak. Para ahli fiqh berpendapat bahwa pihak pertama yang berkewajiban untuk memberikan nafkah ialah pada garis keturunan nasabnya yaitu sang ayah kandung. Oleh karena itu apabila ia bukan merupakan nasab dari ayahnya makai a tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya tersebut.

Dalam hal orang tua sang anak tidak dapat mengurus, memelihara anak sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai orang tua karena telah meninggal dunia maka, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dapat diasuh oleh walinya. Perwalian merupakan suatu tindakan hukum yang menciptakan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pelaksanaan perwalian harus mematuhi aturan hukum yang berlaku. Namun, kenyataannya, sering kali individu yang berbicara mengenai perwalian atau yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai wali tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai cara melaksanakan perwalian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari tujuan utama perwalian. Sebagai hasilnya, tindakan-tindakan tersebut bukan hanya tidak memenuhi tujuan perwalian yang sebenarnya, tetapi juga berpotensi melanggar hukum dan merugikan pihak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap wali untuk memahami secara mendalam dan tepat mengenai aspek hukum perwalian agar dapat menjalankan tugasnya dengan benar dan sesuai dengan tujuan hukum yang telah ditetapkan (Pratiwi, 2019).

Istilah perwalian berakar dari kata "wali," yang merujuk pada individu yang bertindak sebagai pengganti orang tua. Menurut ketentuan hukum, seorang wali diwajibkan untuk mewakili anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum akil balig dalam melakukan berbagai perbuatan hukum. Peran wali ini sangat penting karena mereka bertanggung jawab untuk melindungi dan mengelola kepentingan hukum anak yang berada di bawah pengawasannya. Seorang wali harus memastikan bahwa semua tindakan hukum yang dilakukan atas nama anak tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan demi kepentingan terbaik anak tersebut. Dengan demikian, perwalian tidak hanya melibatkan pengawasan dan perlindungan, tetapi juga tanggung jawab hukum yang signifikan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban anak tersebut terlindungi dan terpenuhi hingga mereka mencapai kedewasaan atau akil balig (Soimin, 1992). Wali merupakan orang yang memiliki kewajiban terhadap anak apabila orang tuanya tidak mampu atau telah meninggal dunia untuk merawat, menjaga, memenuhi kebutuhan termasuk perlindungan, pendidikan, makanan dan kesehatannya.

Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, khususnya pada pasal 50, diatur bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, akan berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian yang ditetapkan dalam undang-undang ini mencakup pengelolaan dan perlindungan baik terhadap pribadi anak tersebut maupun harta bendanya. Dalam konteks ini, wali memiliki tanggung jawab penuh untuk mengurus segala aspek kehidupan anak, termasuk aspek hukum dan finansial, sehingga anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perlindungan dan perawatan yang semestinya. Perwalian ini dirancang untuk memastikan bahwa anak yang tidak berada di bawah pengasuhan orang tua tetap mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya terlindungi secara maksimal, baik dalam hal

pengelolaan pribadi maupun aset yang dimilikinya, hingga anak tersebut mencapai usia dewasa atau memasuki jenjang pernikahan.

Perwalian merupakan suatu bentuk pengawasan dan pengelolaan yang diterapkan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Pengawasan ini mencakup pengurusan pribadi anak serta pengelolaan benda atau kekayaan yang dimiliki oleh anak tersebut (Subekti, 2003). Dalam konteks hukum, perwalian berarti pengawasan terhadap aspek pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum mencapai usia dewasa, ketika anak tersebut tidak berada dalam pengasuhan atau kekuasaan orang tua (Tutik, 2006). Perwalian ini menjadi relevan dan diperlukan hanya apabila seorang anak atau sekelompok anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua mereka sama sekali (Syahrani, 2006). Oleh karena itu, perwalian berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum yang memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan anak tetap terjaga serta terpelihara, baik dalam hal pengelolaan pribadi maupun aset, hingga mereka mencapai usia dewasa atau kondisi yang memungkinkan mereka untuk mengelola kepentingan mereka sendiri tanpa memerlukan wali.

Anak yang berada di bawah perwalian meliputi beberapa kategori spesifik, yaitu: pertama, anak sah yang salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Kedua, anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua berdasarkan keputusan hukum. Ketiga, anak sah yang orang tuanya telah bercerai, sehingga anak tersebut memerlukan perlindungan dan pengelolaan dari seorang wali. Keempat, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, yang oleh karena itu tidak berada dalam pengasuhan langsung dari orang tuanya. Setiap kategori ini menunjukkan kondisi di mana anak tidak berada dalam pengawasan atau perlindungan orang tua mereka, sehingga memerlukan perwalian untuk memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan anak tersebut tetap terlindungi secara hukum. Mekanisme perwalian ini bertujuan untuk memberikan pengawasan dan pengelolaan yang tepat terhadap kebutuhan pribadi dan harta benda anak hingga mereka mencapai usia dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (Subekti, 2003).

Menurut undang-undang, perwalian berlaku jika salah satu orang tua meninggal dunia, sehingga perwalian secara otomatis dilakukan oleh orang tua yang masih hidup. Dalam konteks ini, orang tua yang masih hidup secara hukum berhak melanjutkan perwalian tanpa memerlukan pengangkatan formal. Selain itu, terdapat perwalian berdasarkan wasiat, di mana orang tua yang memiliki kekuasaan orang tua dapat menunjuk seorang wali untuk anaknya melalui wasiat jika orang tua tersebut meninggal dunia. Wasiat ini memberikan kepastian bahwa anak akan berada di bawah pengawasan seseorang yang dipilih oleh orang tuanya. Jika tidak ada wali yang ditunjuk menurut undang-undang atau melalui wasiat, maka perwalian datif diterapkan, yaitu pengangkatan wali oleh hakim. Dalam situasi ini, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan seorang wali yang dianggap mampu dan layak untuk menjalankan tugas perwalian demi kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, ketentuan undang-undang tentang perwalian mencakup mekanisme yang memastikan bahwa anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya tetap mendapatkan perlindungan hukum dan pengawasan yang memadai melalui penunjukan wali yang sah, baik melalui undang-undang, wasiat, maupun keputusan hakim (Afandi, 2000).

Dalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuan mengenai perwalian diatur dalam Bab XI, mulai dari Pasal 50 hingga Pasal 54. Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, akan berada di bawah kekuasaan wali. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, anak dapat tidak berada di bawah kekuasaan orang tua karena beberapa alasan tertentu. Pertama, ketika kedua orang tua anak telah meninggal dunia, sehingga tidak ada lagi pihak yang memiliki kekuasaan orang tua secara alami. Kedua, apabila kedua orang tua dinyatakan tidak cakap melakukan tindakan hukum, misalnya karena kondisi kesehatan mental atau fisik yang menghalangi mereka untuk menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua. Ketiga, jika kekuasaan orang tua dicabut dari kedua orang tua oleh

keputusan pengadilan, misalnya karena mereka dianggap tidak layak atau tidak mampu untuk merawat dan mengasuh anak tersebut. Dalam situasi-situasi ini, diperlukan adanya seorang wali yang ditunjuk untuk mengambil alih tanggung jawab pengawasan dan pengelolaan hak serta kepentingan anak, sehingga anak tetap mendapatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan yang layak. Perwalian ini berfungsi sebagai jaminan bahwa hak-hak anak tetap terjaga meskipun orang tua tidak lagi bisa menjalankan peran mereka.

Sistem hukum Indonesia mengatur mengenai perwalian di dalamnya, perwalian itu sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) aspek yang berbeda. Pertama KUHPer mengatur tentang perwalian pada Buku XV, mulai dari Pasal 345 hingga 354. Pasal 345 menjelaskan bahwa apabila orang tua meninggal dunia maka perwalian dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terlama, kecuali jika ia telah dibebaskan dari kuasa sebagai orang tua. Kedua menurut Al-Quran dan Hadist perwalian dibahas dalam QS. An-Nisa ayat 2 yang menegaskan pentingnya bahwa jangan mencampur harta anak yatim tersebut dengan hartamu sendiri dan pisahkan harta mereka sesuai dengan harta mereka itu sendiri. Hal ini menjelaskan bahwa bagi wali haruslah mengatur dan mengurus harta anak yatim piatu hingga ia mencapai usia baligh. Ketiga KHI Pasal 107 mengatur tentang perwalian bagi seorang anak yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian yang diatur dalam KHI meliputi pengurusan terhadap harta kekayaan anak. Namun jika wali tidak mampu untuk menjalankan tanggung jawabnya maka pengadilan agama dapat menunjuk Kembali kerabat dari anak untuk bertindak sebagai wali penggantinya atas permohonan dari kerabat itu sendiri. Bagi seseorang yang ingin menjadi wali bagi anak tersebut yang utama adalah bagian dari keluarga anak tersebut baik itu dari pihak ayah maupun ibu, dengan syarat dan ketentuan bahwa wali tersebut harus memiliki pemikiran yang jernih, adil, jujur dan berkelakuan yang baik.

KESIMPULAN

Perkawinan itu suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan banyak peristiwa hukum lain kepada suami, istri, anak harta kekayaan yang terkait dalam Perkawinan tersebut. Apabila pasangan suami istri meninggal maka akibat hukumnya dapat terjadi perpindahan hak, waris kepada anak-anaknya. Namun tentunya terdapat suatu peristiwa khusus dimana seorang anak belum mencapai usia dewasa sehingga memerlukan wali untuk memelihara, mengurus dirinya. UU Perkawinan pasal 47 orang tua menjadi wali bagi anak selama ia belum mencapai umur 18 tahun dan mewakili anak pada setiap proses hukum baik itu di luar pengadilan maupun di pengadilan. Dalam KUHPPerdata wali haruslah mendapatkan persetujuan dari orang tuanya terlebih dahulu, akan tetapi jika situasinya orang tua sang anak telah meninggal sebelum menyetujui, maka pengadilan dapat menerima permohonan bagi pihak keluarga dari ibu atau ayah yang akan menjadi wali sang anak. Permohonan penetapan hak asuh anak yang diajukan oleh wali bisa melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

REFERENSI

- Afandi, A. (2000). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amir, S. (1999). *Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraid*. Padang: IAIN IB Press.
- Aziz, D. A. (2000). *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 5*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Cahyaningsih, R. I. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak. *Jurnal Privat Law*.
- Ghazali, A. R. (2019). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Indonesia, S. N. (1979, 6 23). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*. Diambil kembali dari Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47148/uu-no-4-tahun-1979>

- Kobandaha, M. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 83.
- Lilik, M. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia "(Teori, Praktik, dan Permasalahannya)"*. Bandung: Mandar Maju.
- Pratiwi, Y. D. (2019). Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas. *Jurnal Suara Hukum*, 65.
- Saebani, B. A. (2008). *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sahara, I. I. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Al-Qadau*, 182.
- Soimin, S. (1992). *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syahrani, R. (2006). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Surabaya: Prestasi Pustaka.